



KONSUL JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
JOHOR BAHRU - MALAYSIA

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
DI JOHOR BAHRU
NOMOR : 021/SK/KONJEN-JB/02/2017

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN RI DI JOHOR BAHRU NOMOR
002/JB/II/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN UMUM PADA KJRI
JOHOR BAHRU

KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia yang harus dipenuhi dimanapun mereka berada;
- b. bahwa anak-anak warga negara Indonesia di wilayah akreditasi KJRI Johor Bahru perlu mendapatkan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945;
- c. bahwa perlu untuk menanamkan dan menumbuhkan nasionalisme dan kecintaan terhadap Indonesia sedini mungkin kepada anak-anak warga negara Indonesia di wilayah akreditasi KJRI Johor Bahru;
- d. bahwa KJRI Johor Bahru selaku wakil pemerintah di negara akreditasi memiliki kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi warga negara Indonesia;
- e. bahwa untuk memenuhi kewajiban tersebut KJRI Johor Bahru perlu menyelenggarakan pendidikan dasar bagi masyarakat Indonesia di wilayah akreditasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 berikut Amandemen IV;
2. Undang-Undang Pendidikan No. 20 Tahun 2003;
3. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
4. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor : SK.06/A/OTVI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan RI di Luar Negeri;



KONSUL JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
JOHOR BAHRU - MALAYSIA

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN RI DI JOHOR
BAHRU NOMOR 002/JB/III/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN UMUM PADA KJRI JOHOR BAHRU.

PERTAMA : Keputusan Kepala Perwakilan RI di Johor Bahru Nomor
002/JB/III/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Umum pada
KJRI Johor Bahru diubah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pendidikan umum pada KJRI Johor Bahru
dilakukan melalui Sekolah Indonesia Johor Bahru (SIJB) yang
didirikan pada 5 Januari 2014 dengan nama Sekolah Indonesia
Terbuka (SIT);
2. SIJB menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Sekolah
Dasar dan Sekolah Menengah Pertama serta layanan persiapan
ujian paket kesetaraan A, B, dan C;
3. SIJB berada di bawah pembinaan KJRI Johor Bahru dan
mengikuti kepada Sekolah Indonesia Kuala Lumpur;
4. Pembiayaan kegiatan SIJB dibebankan secara proporsional pada
DIPA KJRI Johor Bahru dan atau sumber lain sesuai dengan
kelenturan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Johor Bahru

pada tanggal 21 Februari 2017

KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA



HARIS NUGROHO *qk*

Tembusan:

1. Yth. Menteri Luar Negeri;
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

No. 46, Jalan Tasek, 80100 Johor Bahru.

Tlp +607-2274188 / 2213241 / 2213243 / 2213245

Fax +607-2213246 / 2274288 Email: johorbahru.kjri@kemlu.go.id



KONSUL JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
JOHOR BAHRU - MALAYSIA

3. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;
4. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Yth. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kemlu;
6. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud;
7. Yth. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas, Kemdikbud;
8. Yth. Kepala Pusat Pendidikan dan Penelitian, Kemlu;
9. Yth. Kepala Biro PKLN, Kemdikbud;
10. Yth. Direktur Asia Tenggara, Kemlu;
11. Yth. Direktur Pembinaan PKLK Dikdas, Kemdikbud;
12. Yth. Inspektur Wilayah I, Kemlu;
13. Ansip.



KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
JOHOR BAHRU - MALAYSIA

Johor Bahru, 22 Februari 2017

Nomor : 00246/DM/B/02/2017/04

Perihal : Permohonan Penerbitan NPSN

01453

Kepada Yth.

Direktur Pembinaan PKLK Pendidikan Dasar dan Menengah

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
di

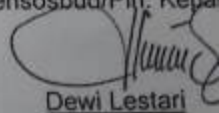
Tempat

Merujuk perihal tersebut diatas, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Sekolah Indonesia Johor Bahru Filial Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) adalah belum adanya Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sehingga SIJB sebagai lembaga pendidikan belum memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), sebagian besar guru belum memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan para siswa belum memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
2. Pada Rapat Koordinasi Kepala SILN di Bogor, 1-3 Agustus 2016 di Bogor, dikatakan SIJB dapat diberikan NPSN meskipun masih berstatus filial/menginduk kepada SIKL penerbitan NPSN tersebut diperlukan rekomendasi dan persetujuan dari Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Ditjen Dikdasmen Kemdikbud. Disampaikan bahwa mengingat beberapa SILN ada operator Dapodik, maka data dapat dimasukkan terlebih dahulu secara manual.
3. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon bantuan Direktorat Pembinaan PKLK Dikdasmen untuk proses penerbitan NPSN jenjang SD dan SMP Sekolah Indonesia Johor Bahru. Terlampir formulir dan dokumen pendukung permohonan NPSN dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

A.n. Kepala Perwakilan
P.F. Pensosbud/Plh. Kepala


Dewi Lestari
Konsul

Tembusan:

1. Yth. Kepala Perwakilan RI Johor Bahru (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Kemdikbud
3. Yth. Kepala Pusat Data dan Statistik Kebudayaan, Kemdikbud
4. Yth. Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Kuala Lumpur
5. Yth. Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur

No.46, Jalan Taat, 80100 Johor Bahru

Tlp : +607 - 227 4188 / 221 3241 / 221 3243 / 221 3245

Fax : 607 - 221 3246 / 227 4288 Email : johorbahru.kjri@kemlu.go.id